



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
DAN  
MAHKAMAH AGUNG  
TENTANG  
MEKANISME PENGIRIMAN SURAT ROGATORI DAN DOKUMEN  
PERADILAN DALAM PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA**

**NOMOR : PRJ/PK/00172/02/2024/64**

**NOMOR : 390/PAN/HK1.3.1/II/2024**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 16, bulan Februari tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Andy Rachmianto, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Heru Pramono, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 dan 02/KMA/NK/IV/2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara pada tanggal 6 dan 11 April 2023;

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

- b. bahwa Nota Kesepahaman tersebut mengamanatkan penyusunan perjanjian kerja sama sebagai panduan terkait pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyepakati mekanisme pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara dari Pengadilan di Indonesia ke Otoritas Asing dan dari Otoritas Asing ke Pengadilan di Indonesia, serta pembiayaannya.
2. Pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fisik dan/atau elektronik.
3. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan prinsip hukum acara perdata yang membebaskan biaya perkara kepada para pihak yang berperkara.

## **PASAL 2 KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman di Indonesia untuk melakukan pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



- b. Bahwa Nota Kesepahaman tersebut mengamanatkan penyusunan perjanjian kerja sama sebagai panduan terkait pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyepakati mekanisme pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara dari Pengadilan di Indonesia ke Otoritas Asing dan dari Otoritas Asing ke Pengadilan di Indonesia, serta pembiayaannya.
2. Pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fisik dan/atau elektronik.
3. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan prinsip hukum acara perdata yang membebankan biaya perkara kepada para pihak yang berperkara.

## **PASAL 2 KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman di Indonesia untuk melakukan pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



2. PARA PIHAK wajib menyetujui kriteria penyedia jasa pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara.
3. PIHAK KEDUA wajib membuka rekening penampung di bank nasional di Indonesia untuk:
  - a. menerima pembayaran biaya pengiriman dari Pengadilan-pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan Asing;
  - b. melakukan pembayaran kepada penyedia jasa pengiriman; dan
  - c. melakukan pembayaran biaya pengiriman yang dilakukan oleh Otoritas Asing.
4. PIHAK KEDUA wajib memastikan pelunasan pembayaran segala biaya yang timbul dari pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara.

### **PASAL 3 AKUN LANGGANAN KHUSUS**

1. PIHAK KESATU wajib memastikan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri membuat akun langganan khusus untuk pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara atas nama atau mewakili PIHAK KEDUA pada penyedia jasa pengiriman di negara setempat.
2. Penyedia jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kerja sama dengan penyedia jasa pengiriman di Indonesia yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.

### **PASAL 4 KRITERIA PENYEDIA JASA PENGIRIMAN**

Penyedia jasa pengiriman yang ditunjuk harus memenuhi kriteria berikut:

- a. dapat menjangkau Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia dan/atau setiap negara di dunia bagi penyedia jasa pengiriman di Indonesia;
- b. memiliki mitra penyedia jasa pengiriman dokumen berskala internasional;
- c. dapat melakukan pengiriman dokumen sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
- d. memiliki fasilitas *tracking system* dan kode pengiriman dokumen yang dapat diintegrasikan dengan sistem yang digunakan oleh PARA PIHAK;
- e. dapat menyediakan daftar tarif pengiriman dokumen; dan
- f. dapat melakukan pengiriman terlebih dahulu dengan pembayaran yang dilakukan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati oleh PIHAK KEDUA untuk penyedia jasa pengiriman di Indonesia dan disepakati oleh



Perwakilan Republik Indonesia untuk penyedia jasa pengiriman di negara setempat.

**PASAL 5**  
**AKUN LANGGANAN PADA PENYEDIA JASA PENGIRIMAN**

1. PIHAK KEDUA memiliki akun langganan khusus pada penyedia jasa pengiriman di Indonesia yang ditunjuk.
2. PIHAK KEDUA dan Pengadilan di Indonesia dapat menggunakan akun langganan khusus PIHAK KEDUA pada penyedia jasa pengiriman di Indonesia yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
3. PIHAK KESATU dapat menggunakan akun langganan khusus PIHAK KEDUA pada penyedia jasa pengiriman yang ditunjuk.
4. PIHAK KESATU yang dapat menggunakan akun langganan khusus PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktorat Konsuler dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

**PASAL 6**  
**PENGGUNAAN AKUN LANGGANAN PADA PENYEDIA JASA PENGIRIMAN**

Untuk pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara dari Pengadilan di Indonesia kepada Otoritas Asing, akun langganan khusus PIHAK KEDUA digunakan untuk pengiriman dari:

- a. Pengadilan di Indonesia ke PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KESATU ke Perwakilan RI di luar negeri;
- d. Perwakilan RI di luar negeri ke pihak-pihak tertuju sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat;
- e. Pihak-pihak tertuju di negara tujuan ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- f. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ke PIHAK KESATU;
- g. PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA;
- h. PIHAK KEDUA ke pengadilan di Indonesia; dan
- i. pengembalian dokumen yang tidak memenuhi ketentuan negara tujuan.



**PASAL 7**  
**PENGIRIMAN SURAT ROGATORI DAN DOKUMEN PERADILAN DARI**  
**OTORITAS ASING**

Untuk pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara dari Otoritas Asing kepada PIHAK KEDUA yang telah diterima oleh PIHAK KESATU, dikirimkan menggunakan akun langganan khusus PIHAK KEDUA pada penyedia jasa pengiriman di Indonesia yang ditunjuk.

**PASAL 8**  
**PENGGANTIAN BIAYA PENGIRIMAN**

1. PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA tagihan biaya pengiriman yang diterima dari Otoritas Asing melalui Perwakilan Republik Indonesia untuk mengganti biaya pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara dari Pengadilan di Indonesia.
2. Pelaksanaan pembayaran tagihan biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Otoritas Asing tersebut.

**PASAL 9**  
**PENAGIHAN BIAYA PENGIRIMAN SURAT ROGATORI DAN DOKUMEN**  
**PERADILAN DARI OTORITAS ASING**

1. Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi tanggung jawab Otoritas Asing.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan biaya pengiriman disertai informasi rekening penampung kepada PIHAK KESATU.
3. PIHAK KESATU meneruskan kepada Otoritas Asing tagihan biaya pengiriman disertai informasi rekening penampung yang disampaikan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Perwakilan negaranya di Indonesia atau di negara lain yang diakreditasikan untuk Indonesia.
4. Pembayaran tagihan biaya pengiriman oleh Otoritas Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan langsung melalui rekening penampung PIHAK KEDUA.



**PASAL 10**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Perkara Perdata Lintas Negara, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk melakukan perubahan atas Perjanjian ini.

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAN PERBEDAAN**

Setiap perbedaan yang timbul berkaitan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**PASAL 12**  
**FORCE MAJEURE**

PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh/atau timbul karena suatu kejadian di luar kekuasaan manusia atau *force majeure*.

**PASAL 13**  
**PERUBAHAN**

Perjanjian ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK. Perubahan dimaksud akan berlaku pada tanggal yang ditentukan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 14**  
**PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN**

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal PARA PIHAK menandatangani Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berakhir sesuai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 dan 02/KMA/NK/IV/2023 tentang



Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara.

3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
4. Pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak memengaruhi penyelesaian setiap program atau kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan Perjanjian ini kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) naskah asli, 1 (satu) naskah untuk PIHAK KESATU, dan 1 (satu) naskah untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



**ANDY RACHMIANTO**

DIREKTUR JENDERAL  
PROTOKOL DAN KONSULER  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PIHAK KEDUA



**HERU PRAMONO**

PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG RI